



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARYA DALIMA;  
Tempat lahir : Togid;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/18 Mei 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondo Raya (BMR) beralamat di Jl. Mimosa Nomor 74A Kelurahan Mogolain Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Arya Dalima** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arya Dalima oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, namun berkaitan dengan lamaancaman pidana dalam tuntutan masih dirasa terlalu berat dibebankan kepada Terdakwa. Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dan korban suka sama suka;
- Pada saat itu Terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa **Terdakwa ARYA DALIMA** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi JONLY POLANDOS yang beralamat di Desa Togid , Kec. Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wita Anak Korban mengajak Anak Saksi 1 pergi ke Pantai Togid dengan mengendarai sepeda motor untuk berjalan-jalan dimana sesampainya di pantai tersebut Anak Korban dan Anak Saksi 1 kemudian duduk dan berbincang di atas motor. Sementara Anak Korban dan Anak Saksi 1 berbincang-bincang tersebut, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Jonli Polandos, Saksi Zulkifli Lasabuda dan Anak Saksi 2 lalu bergabung dan ikut berbincang-bincang dengan Anak Korban dan Anak Saksi 1 kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi 2 membeli minuman keras lalu setelah kembali dari membeli minuman keras tersebut Terdakwa minum-minum bersama dengan Saksi Jonli Polandos, Saksi Zulkifli Lasabuda dan Anak Saksi 2. Pada saat sementara minum-minum minuman keras tersebut, Terdakwa menawarkan minuman keras tersebut kepada Anak Korban dan Anak Saksi 1 sehingga saat itu Anak Korban ikut minum-minuman keras. Selanjutnya pada saat sementara minum-minum, Saksi Jonli Polandos mengajak untuk berpindah ke rumahnya yang tidak jauh dari pantai togid sehingga saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Jonli Polandos, Saksi Zulkifli Lasabuda, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Anak Korban bersama-sama pergi ke rumah Saksi Jonli Polandos. Setelah sampai di rumah Saksi Jonli Polandos, Anak Korban dan Anak Saksi 1 menanyakan letak kamar kepada Saksi Jonli Polandos karena Anak Korban dan Anak Saksi 1 berniat untuk istirahat sehingga Saksi Jonli Polandos menunjukkan kamar yang terletak di dalam rumah untuk digunakan Anak Korban dan Anak Saksi 1

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg*



beristirahat. Setelah ditunjukkan letak kamar tersebut, Anak Korban hendak masuk ke dalam kamar namun saat itu Terdakwa yang melihat Anak Korban hendak masuk ke dalam kamar juga ikut masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak Korban dan sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa awalnya membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu membuka celana yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga keluar cairan sperma milik Terdakwa yang dikeluarkan di atas tempat tidur dan setelahnya Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah bersama dengan Saksi Zulkifli Lasabuda dan Anak Saksi 1 lalu lanjut minum minuman keras. Selanjutnya sementara sedang duduk minum-minum, Terdakwa melihat Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu setelah Anak Saksi 1 keluar dari kamar tersenut, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa saat itu melihat Anak Korban masih dalam keadaan terbaring kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar diikuti oleh Anak Korban kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi 1 untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang di keluarkan di KAB.BOLAANG MONGONDOW TIMUR pada tanggal 22 Agustus 2014 dan di tanda tangani oleh M.B ALUNG,SE.Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil menerangkan bahwa anak korban berumur 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0593/VII/2022 pada tanggal 05 Juli 2022 yang di keluarkan oleh, dr.Zainuddin Surkan Hadisaputra , Dokter pada Puskesmas Tutuyan Bolaang Mongondow Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada tubuh tidak di temukan luka-luka pada tubuh
  - Pada kelamin :
    1. Bagian luar warna tampak normal berwarna merah muda, tidak



tampak lecet dan robek, tidak terdapat keputihan

2. Selaput darah terdapat robekan seluruhnya, mencapai dasar, tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan, dan tidak mengeluarkan darah.

#### KESIMPULAN

Pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, di temukan robekan selaput darah seluruhnya sampai dasar vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan, tidak di temukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa anak korban merasa trauma dan takut dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh anak tersebut;

Perbuatan **Terdakwa ARYA DALIMA** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### Subsidiar

Bahwa **Terdakwa ARYA DALIMA** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi JONLY POLANDOS yang beralamat di Desa Togid , Kec. Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wita Anak Korban mengajak Anak Saksi 1 pergi ke Pantai Togid dengan mengendarai sepeda motor untuk berjalan-jalan dimana sesampainya di pantai tersebut Anak Korban dan Anak 1 kemudian duduk dan berbincang di atas motor. Sementara Anak Korban dan Anak Saksi 1 berbincang-bincang tersebut, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Jonli Polandos, Saksi



Zulkifli Lasabuda dan Anak Saksi 2 lalu bergabung dan ikut berbincang-bincang dengan Anak Korban dan Anak Saksi 1 kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi 2 membeli minuman keras lalu setelah kembali dari membeli minuman keras tersebut Terdakwa minum-minum bersama dengan Saksi Jonli Polandos, Saksi Zulkifli Lasabuda dan Anak Saksi 2. Pada saat sementara minum-minum minuman keras tersebut, Terdakwa menawarkan minuman keras tersebut kepada Anak Korban dan Anak Saksi 1 sehingga saat itu Anak Korban ikut minum-minuman keras. Selanjutnya pada saat sementara minum-minum, Saksi Jonli Polandos mengajak untuk berpindah ke rumahnya yang tidak jauh dari pantai togid sehingga saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Jonli Polandos, Saksi Zulkifli Lasabuda, Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Anak Korban bersama-sama pergi ke rumah Saksi Jonli Polandos. Setelah sampai di rumah Saksi Jonli Polandos, Anak Korban dan Anak Saksi 1 menanyakan letak kamar kepada Saksi Jonli Polandos karena Anak Korban dan Anak Saksi 1 berniat untuk istirahat sehingga Saksi Jonli Polandos menunjukkan kamar yang terletak di dalam rumah untuk digunakan Anak Korban dan Anak Saksi 1 beristirahat. Setelah ditunjukkan letak kamar tersebut, Anak Korban hendak masuk ke dalam kamar namun saat itu Terdakwa yang melihat Anak Korban hendak masuk ke dalam kamar juga ikut masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak Korban dan sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa awalnya membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu membuka celana yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga keluar cairan sperma milik Terdakwa yang dikeluarkan di atas tempat tidur dan setelahnya Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah bersama dengan Saksi Zulkifli Lasabuda dan Anak Saksi 2 lalu lanjut minum minuman keras. Selanjutnya sementara sedang duduk minum-minum, Terdakwa melihat Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu setelah Anak Saksi 2 keluar dari kamar tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri dimana Terdakwa saat itu melihat Anak Korban masih dalam keadaan terbaring kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua)

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar diikuti oleh Anak Korban kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi 1 untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang di keluarkan di KAB.BOLAANG MONGONDOW TIMUR pada tanggal 22 Agustus 2014 dan di tanda tangani oleh M.B ALUNG,SE.Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil menerangkan bahwa anak korban masih berumur 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0593/VII/2022 pada tanggal 05 Juli 2022 yang di keluarkan oleh, dr.Zainuddin Surkan Hadisaputra , Dokter pada Puskesmas Tutuyan Bolaang Mongondow Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada tubuh tidak di temukan luka-luka pada tubuh
2. Pada kelamin :
3. Bagian luar warna tampak normal berwarna merah muda, tidak tampak lecet dan robek, tidak terdapat keputihan
4. Selaput darah terdapat robekan seluruhnya, mencapai dasar, tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan, dan tidak mengeluarkan darah.

## KESIMPULAN

Pada korban perempuan, berusia tiga belas tahun ini, di temukan robekan selaput darah seluruhnya sampai dasar vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan, tidak di temukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa anak korban merasa trauma dan takut dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh anak tersebut;

Perbuatan Terdakwa ARYA DALIMA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa dugaan persetubuhan;
  - Bahwa yang melakukan dugaan perbuatan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Rumah saksi Jonly Polandos di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan Anak Saksi 2 lewat *facebook* namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Anak Korban dengan anak saksi 1 sebelumnya tidak pernah janji dengan Terdakwa untuk bertemu di pantai Togid saat itu Terdakwa datang bersama saksi Jonly Polandos dan Anak Saksi 2 kemudian menyusul Saksi Zulkifli Lasabuda;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Jonly Polandos, Anak Saksi 2 serta saksi Zulkifli Lasabuda datang sendiri ke pantai Togid karena anak saksi 1 menyampaikan *chat* atau pesan kepada saksi Jonly Polandos;
  - Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar dan mendorong Anak Korban ke kasur membuat posisi Anak Korban tidur terlentang di kasur kemudian Terdakwa menahan kedua tangan Anak Korban menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi 2 untuk menahan tangan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut lalu membuka celananya kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas sambil menahan kedua tangan Anak Korban dan langsung memasukkan batang penisnya yang sudah tegang sampai masuk semua kedalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berkali-kali kemudian Anak Korban merasa seperti panas didalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa mencabut batang penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian memakai celana dan celana dalamnya lalu keluar dari dalam kamar;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi 2 dipanggil oleh Terdakwa untuk menahan tangan Anak Korban namun pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 disuruh oleh Terdakwa berjaga-jaga didepan pintu kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan celananya Anak Korban sempat berdiri dan lari menuju pintu berusaha melarikan diri namun Anak Saksi 2 yang berjaga didepan pintu kamar langsung mendorong Anak Korban ke kasur dan membuat Anak Korban kembali terlentang diatas kasur sehingga Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban untuk kedua kalinya yaitu pada saat Anak Saksi 2 selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar tersebut, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban lagi tapi untuk persetubuhan yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur dan setelah itu ia memakai celananya dan keluar dari kamar kemudian Terdakwa memberikan kunci motor Anak Korban lalu Anak Korban dengan Anak Saksi 1 langsung pulang;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban dengan anak saksi 1 jalan-jalan menggunakan motor dan pada saat berada di jalan arah ke pantai Togid bertemu dengan saksi Jonly Polandos lalu saksi Jonly Polandos memanggil Anak Korban dengan mengatakan "bale ulang" sehingga Anak Korban dan Anak Saksi 1 pun balik ke arah pantai Togid dimana disana sudah ada teman Terdakwa yakni saksi Jonly Polandos, saksi Zulkifli Lasabuda dan Anak Saksi 2;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan ketiga temannya tersebut, saksi Jonly Polandos mengajak Anak Korban dan Anak Saksi 1 untuk minum minuman keras jenis Cap Tikus yang dicampur dengan CocaCola dan Tex;
- Bahwa awalnya anak korban dan Anak Saksi 1 menolak ajakan dari saksi Jonly Polandos untuk meminum Cap Tikus tersebut dengan mengatakan "kita pe papa somopake ini motor" akan tetapi saksi Jonly Polandos menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci motor dengan mengancam "kalau nda minum kunci motor nda dikasi" lalu saksi Jonly Polandos menumpahkan minuman Cap Tikus ke gelas kemudian memberikannya kepada Anak Korban lalu secara bergilir kepada Anak Saksi 1 untuk diminum;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban minum saat itu sebanyak 4 gelas sedang untuk Anak Saksi 1 sebanyak 3 gelas;
- Bahwa pada saat kami sementara minum, saksi Jonly Polandos mengajak Anak Korban dan Anak Saksi 1 untuk pindah ke rumahnya kemudian Anak Saksi 1 dibonceng oleh Terdakwa, saksi Jonly Polandos membonceng saksi Zulkifli Lasabuda sedang Anak Korban dan anak saksi 2 di motor masing-masing;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi 1 saat itu mau diajak pergi ke rumah saksi Jonly Polandos dikarenakan saksi Jonly Polandos mengatakan kalau tidak ikut kunci motor tidak akan diserahkan;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Jonly Polandos tersebut Anak Korban masuk kedalam rumah dan duduk diruangan tamu dan sempat minum lagi setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar belakang;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar belakang, Anak Korban sempat menanyakan untuk apa lalu Terdakwa mengatakan ikut saja dan saat Anak Korban sudah didalam kamar, Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan langsung menyetubuhi Anak Korban yang kemudian digantikan oleh Anak Saksi 2 setelah selesai kembali Terdakwa masuk kedalam kamar dan menyetubuhi kembali Anak Korban;
- Bahwa Anak korban saat kejadian tersebut baru berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenal foto barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas perkara tersebut berupa 1 (satu) buah celana model kain bergambar bunga, bergaris berwarna merah putih adalah milik Anak Korban;
- Bahwa setelah masalah tersebut dilaporkan ke Polisi, Anak Korban pernah ketemu dengan keluarga dari Terdakwa dan menyampaikan kepada Anak Korban agar memberikan keterangan yang benar agar meringankan hukuman Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma dan takut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan yaitu di rumah saksi Jonly Polandos, Terdakwa tidak menahan kunci motor Anak Korban, Anak Korban sendiri yang masuk ke dalam kamar, Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



mendorong Anak Korban dan Terdakwa sudah kenal lama dengan Anak Korban melalui Facebook;

2. Saksi Jonly Polandos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa dugaan persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan dugaan persetubuhan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi 2, yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan anak saksi terhadap Anak Korban namun saat itu Saksi sempat mendengar Anak Korban mengajak Terdakwa dan Anak Saksi 2 masuk kedalam kamar dan saat didalam kamar Saksi hanya mendengar suara desahan dari dalam kamar;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Arya Dalima, Anak Saksi 2 dan saksi Zulkifli Lasabuda sedang duduk di ruang tamu sambil menghabiskan minuman beralkohol sisa dari tempat minum sebelumnya kemudian Saksi melihat Anak Korban memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu Saksi mendengar Anak Korban bertanya dari dalam kamar "masih ada lagi ?" kemudian Anak Saksi 2 langsung berdiri dan masuk ke dalam kamar dan setelah beberapa menit kemudian setelah Anak Saksi 2 keluar, kembali Terdakwa masuk lagi ke kamar tersebut;
- Bahwa saat itu yang ada dirumah tersebut dan melihat Anak Korban dan Terdakwa serta Anak Saksi 2 masuk kedalam kamar adalah Saksi, saksi Zulkifli Lasabuda serta Anak Saksi 1;
- Bahwa setahu Saksi diantara Terdakwa dan Anak Saksi 2 dengan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa saat itu Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg*



3. Saksi Zulkifli Lasabuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa dugaan persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan dugaan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi 2 dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di rumah saksi Jonly Polandos di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi 2 terhadap Anak Korban namun saat itu Saksi melihat Terdakwa bergantian dengan Anak Saksi 2 masuk kedalam kamar yang didalamnya ada Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu yang ada dirumah tersebut dan melihat Anak Korban dan Terdakwa serta Anak Saksi 2 masuk kedalam kamar adalah Saksi sendiri, saksi Jonly Polandos serta Anak Saksi 1;
- Bahwa setahu Saksi diantara Terdakwa dan Anak Saksi 2 dengan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa saat itu Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa dugaan persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan dugaan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan Anak Saksi 2 sedang yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah saksi Jonly Polandos di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan dan Anak Saksi 2 terhadap Anak Korban Anak Saksi melihat Terdakwa menarik Anak Korban masuk kedalam kamar, namun Anak Saksi tidak melihat Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi mengenai perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA saat itu Anak Saksi bersama Anak Korban pergi ke pantai Togid di Desa Togid Kecamatan Tutuyan Kabupate Bolaang Mongondow Timur menggunakan sepeda motor lalu saat duduk berdua diatas motor kemudian datang Terdakwa, saksi Jonly Polondos, saksi Zulkifli Lasabuda dan anak saksi 2 dan mengajak Anak Saksi dan Anak Korban meminum minuman keras lalu Terdakwa langsung mengambil kunci motor Anak Saksi dengan mangatakan "kalu nda mominum, itu kunci motor nda modikembalikan" sehingga Anak Saksi dan Anak Korban meminum minuman keras kemudian pada sekitar pukul 14 .50 WITA, saksi Polandos mengajak Anak Saksi dan Anak Korban untuk pergi kerumahnya di Desa Togid Kecamatan Togid Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan sesampainya disana saksi Jonly Polandos, Terdakwadan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar secara bergantian Anak Saksi 2 masuk kedalam kamar;
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras sejak di pantai Togid bersama Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa Anak Saksi mengenal foto barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas perkara tersebut berupa 1 (satu) buah celana model kain bergambar bunga, bergaris berwarna merah putih adalah milik dari Anak Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa takut dan trauma;
  - Bahwa saat itu Anak Korban berusia (dua belas) tahun;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan yaitu tidak benar Terdakwa pegang kunci motor Anak Korban, Anak Korban masuk sendiri ke dalam kamar dan Anak Korban minum minuman beralkohol atas kemauan sendiri;
5. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan persetubuhan tersebut adalah Anak Korban dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah saksi Jonly Polandos di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Anak Saksi mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Anak Saksi ikut melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Jonly Polandos, saksi Zulkifli Lasabuda, Anak Korban serta Anak Saksi 1 dari pantai Togid pergi kerumah saksi Jonly Polandos, setibanya di rumah tersebut kembali dilanjutkan minum-minuman keras diruang tamu, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar sedang saksi Jonly Polandos dan Anak Saksi 1 masuk dikamar lainnya dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ruang tamu dan melanjutkan mengkonsumsi minuman keras lalu kemudian Anak Saksi menggantikan Terdakwa masuk kedalam kamar dimana Anak Korban masih ada didalam kamar lalu Anak Saksi dan Anak Korban saling bercerita kemudian melakukan persetubuhan dan setelah beberapa menit kemudian Anak Saksi dan Anak Korban keluar dari kamar dan bergabung dengan Terdakwa, saksi Jonly Polandos, saksi Zulkifli Lazabuda dan Anak Saksi 1 dan melanjutkan mengkonsumsi minuman keras setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung pulang;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, Anak Korban masuk sendiri kedalam kamar kemudian disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban minum minuman beralkohol atas kemauan sendiri;
- Bahwa yang mengajak untuk pindah kerumah saksi Jonly Polandos saat itu adalah saksi Jonly Polandos dikarenakan Anak Korban saat itu meminta air minum;
- Bahwa saat Anak Saksi masuk kedalam kamar menggantikan Terdakwa, posisi Anak Korban saat itu tidur namun dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah saksi Jonly Polandos di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan saksi Jonly Polandas, saksi Zulkifli Lasabuda, anak saksi 2, Anak Korban serta Anak Saksi 1 dari pantai Togid pergi ke rumah saksi Jonly Polandos, setibanya dirumah tersebut kembali dilanjutkan minum-minuman keras di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar lalu bercerita kemudian melakukan persetubuhan sedangkan saksi Jonly Polandos dan Anak Saksi 1 masuk dikamar lainnya dan setelah beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju ruang tamu dan melanjutkan mengkonsumsi minuman keras lalu kemudian anak saksi 2 menggantikan Terdakwa masuk kedalam kamar dimana Anak Korban masih ada didalam kamar tersebut dan setelah beberapa menit kemudian anak saksi 2 dan Anak Korban keluar dari dalam kamar dan bergabung dengan yang lainnya untuk mengkonsumsi minuman keras setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi 1 langsung pulang;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, Anak Korban masuk atas keinginan sendiri kemudian disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang membuka bajunya saat berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat minum minuman beralkohol Anak Korban sendiri yang menumpahkan minuman lalu meminumnya;
- Bahwa yang mengajak untuk pindah kerumah saksi Jonly Polandos saat itu adalah saksi Jonly Polandos sendiri dikarenakan Anak Korban saat itu meminta air minum;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana model kain bergambar bunga, bergaris berwarna merah putih,

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 392/Pen.Pid/2022/PN Ktg tanggal 31 Oktober 2022 dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0593/VII/2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan tertanggal 16 Juli 2022;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 awalnya Anak Korban dan Anak Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pantai Togid, Desa Tutuyan, Kecamatan Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sesampainya disana tak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Jonly Polandos, saksi Zulkifli Lasambuda dan anak saksi 2;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 1, Terdakwa, saksi Jonly Polandos, saksi Zulkifli Lasambuda dan Anak Saksi 2 minum minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA berpindah ke rumah saksi Jonly Polandos beralamat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Jonly Polandos, Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, selanjutnya saat di dalam kamar dalam posisi Terdakwa dan Anak Korban tidak mengenakan pakaian, Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berkali-kali;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTYN/0593/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan tertanggal 16 Juli 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap Orang”**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **ARYA DALIMA** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “setiap Orang” dalam hal ini adalah terdakwa **ARYA DALIMA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa**

**Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan memiliki pengertian adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dimana dimaksud dengan tidak berdaya adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi, maka apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan dan pembuktian adanya kekerasan dimaksud adalah luka-luka lecet, memar atau bekas gigitan pada mulut, bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal pada sekitar alat kelamin;

Menimbang, bahwa sedangkan ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diperoleh fakta hukum bahwa Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidak-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak (*vide* Pasal 1 Angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 awalnya Anak Korban dan Anak Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pantai Togid, Desa Tutuyan, Kecamatan Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sesampainya disana tak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Jonly Polandos, saksi Zulkifli Lasambuda dan anak saksi 2;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 1, Terdakwa, saksi Jonly Polandos, saksi Zulkifli Lasambuda dan Anak Saksi 2 minum minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA berpindah ke rumah saksi Jonly Polandos beralamat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Jonly Polandos, Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, selanjutnya saat di dalam kamar dalam posisi Terdakwa dan Anak Korban tidak mengenakan pakaian, Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0593/VI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan tertanggal 16 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh;
- Pemeriksaan alat kelamin:
  - Bagian luar : warna tampak normal berwarna merah muda, tidak tampak lecet dan robek, tidak terdapat keputihan pada sekitar bibir vagina;
  - Selaput dara: terdapat robekan seluruhnya, mencapai dasar, tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan dan tidak mengeluarkan darah;

Kesimpulan: ditemukan robekan selaput dara seluruhnya sampai dasar vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0593/VII/2022 tertanggal 16 Juli 2022, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berkali-kali dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui benar telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan tanpa paksaan melainkan Anak Korban sendiri yang terlebih dahulu masuk ke dalam kamar dan sementara didalam kamar Terdakwa dan Anak Korban sempat berbincang kemudian Anak Korban membuka celana dan bajunya sendiri serta tidak keberatan berhubungan badan dengan Terdakwa, sedangkan disisi lain Anak Korban menerangkan Terdakwa sempat menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya didalam kamar Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terlentang di kasur, sementara menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum dan dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam unsur ini mensyaratkan adanya pemaksaan dari pelaku terhadap korbannya, pemaksaan mana dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan artinya apabila perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan korbannya (suka sama suka) bukanlah persetubuhan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban memberikan keterangan tanpa disumpah oleh karena itu keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti kecuali apabila sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (*vide* Pasal 185 ayat (7) KUHP);

Menimbang, bahwa Anak Saksi 1 tanpa disumpah hanya mendengar cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan paksaan, oleh karena keterangan itu bersifat *testimonium de auditum* dan tidak didukung oleh keterangan saksi dibawah sumpah lainnya atau alat bukti lainnya maka keterangan Anak Saksi 1 akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Anak Korban minum minuman beralkohol dengan kemauan sendiri bahkan Anak Korban yang menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas miliknya serta Para Saksi melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar sendiri tanpa ditarik atau dipaksa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0593/VII/2022 tertanggal 16 Juli 2022 telah ternyata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh Anak Korban, visum tersebut hanya membuktikan bahwa benar telah terjadi persetujuan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan tanpa paksaan atau suka sama suka, dengan demikian unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair dan harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun setelah Majelis Hakim meneliti uraian dakwaan Penuntut Umum maka yang dimaksud dalam dakwaan ini adalah tidak termasuk ketentuan dalam Pasal 76D undang-undang *aquo* sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki dakwaan Penuntut Umum menjadi Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primair maka segala pertimbangan unsur “setiap Orang” tersebut diambil alih seluruhnya serta dianggap termuat dan menjadi pertimbangan unsur “setiap Orang” dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “setiap Orang” telah terpenuhi sedangkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan kedua dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat



menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diperoleh fakta hukum bahwa Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidak-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak (*vide* Pasal 1 Angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 awalnya Anak Korban dan Anak Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pantai Togid, Desa Tutuyan, Kecamatan Bolaang Mongondow Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana tak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Jonly Polandos, saksi Zulkifli Lasambuda dan anak saksi 2 ;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 1, Terdakwa, saksi Jonly Polandos, saksi Zulkifli Lasambuda dan Anak Saksi 2 minum minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA berpindah ke rumah saksi Jonly Polandos beralamat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Jonly Polandos, Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, selanjutnya saat di dalam kamar dalam posisi Terdakwa dan Anak Korban tidak mengenakan pakaian, Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0593/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan tertanggal 16 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh;
  - Pemeriksaan alat kelamin:
    - Bagian luar : warna tampak normal berwarna merah muda, tidak tampak lecet dan robek, tidak terdapat keputihan pada sekitar bibir vagina;
    - Selaput dara: terdapat robekan seluruhnya, mencapai dasar, tampak kemerahan, tidak nyeri pada penekanan dan tidak mengeluarkan darah;
- Kesimpulan: ditemukan robekan selaput dara seluruhnya sampai dasar vagina akibat persetubuhan yang terjadi dalam kurun waktu empat hari sebelum pemeriksaan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0593/VII/2022 tertanggal 16 Juli 2022, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berkali-kali dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui benar telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan tanpa paksaan melainkan Anak Korban sendiri yang terlebih dahulu masuk ke dalam kamar dan sementara didalam kamar Terdakwa dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Anak Korban sempat berbincang kemudian Anak Korban membuka celana dan bajunya sendiri serta tidak keberatan berhubungan badan dengan Terdakwa, sedangkan disisi lain Anak Korban menerangkan Terdakwa sempat menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan sesampainya didalam kamar Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga terlentang di kasur, sementara menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban memberikan keterangan tanpa disumpah oleh karena itu keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti kecuali apabila sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (*vide* Pasal 185 ayat (7) KUHAP);

Menimbang, bahwa Anak Saksi 1 tanpa disumpah hanya mendengar cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan paksaan, oleh karena keterangan itu bersifat *testimonium de auditum* dan tidak didukung oleh keterangan saksi dibawah sumpah lainnya atau alat bukti lainnya maka keterangan Anak Saksi 1 akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Anak Korban minum minuman beralkohol dengan kemauan sendiri bahkan Anak Korban yang menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas miliknya serta Para Saksi melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar sendiri tanpa ditarik atau dipaksa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-TTYN/0593/VII/2022 tertanggal 16 Juli 2022 telah ternyata tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh Anak Korban, visum tersebut membuktikan bahwa benar telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan saat di dalam kamar sempat terjadi perbincangan dengan Anak Korban dan Para Saksi lainnya menerangkan melihat Anak Korban masuk sendiri ke dalam kamar dan tidak mendengar ada suara keributan atau kegaduhan dari dalam kamar, sehingga dapat disimpulkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka adalah dirasa patut dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai juga dengan pidana denda, maka terhadap

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dijatuhi untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani masa pidana, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum yang memuat amar penahanan dan tuntutan "pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidaklah dapat dikabulkan" dan mengenai pelaksanaan putusan ini apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT), Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan putusan terhadap Terdakwa tersebut dan demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana model kain bergambar bunga, bergaris berwarna merah putih telah ditetapkan statusnya dalam perkara atas nama Anak Saksi 2, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Arya Dalima** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H. dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Ktg